

PENULISAN SKRIPSI

**PENGATURAN GRATIFIKASI TERHADAP KELUARGA
PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI**

(Studi Kasus Penggunaan Jet Pribadi Oleh Kaesang)



Diajukan Oleh

Tarsisius Ogilva Namas Putra

NPM : 210514058

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGATURAN GRATIFIKASI TERHADAP KELUARGA
PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI
(Studi Kasus Penggunaan Jet Pribadi Oleh Kaesang)



Diajukan Oleh

Tarsisius Ogilva Namas Putra

NPM : 210514058

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 24 Februari 2025

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGATURAN GRATIFIKASI TERHADAP KELUARGA
PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI
(Studi Kasus Dugaan Gratifikasi Terhadap Kaesang)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Maret 2025
Tempat : Pendadaran 3 R. Dosen Lt. II

Susunan tim penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan
.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaturan Gratifikasi Terhadap Keluarga Penyelenggara Negara Atau Pegawai Negeri (Studi Kasus Dugaan Gratifikasi Terhadap Kaesang)”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Para Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Keluarga Penulis, Dominikus Namas (Bapa), dan Vitalia Sil (Mama). Terima kasih untuk segala doa, semangat, cinta kasih, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.
6. Teman-teman penulis semasa kuliah. Terima kasih selalu menjadi teman belajar dan berkembang penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Monica Esterina De Rosari dan Kristy Charoline, sahabat penulis yang selalu mendukung dan menguatkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk doa, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Penulis



Tarsisius Ogilva Namas Putra

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang pemberian gratifikasi terhadap penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 12B UU PTPK. Subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 12B UU PTPK adalah Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Pada bulan Agustus 2024 terjadi kasus dugaan gratifikasi kepada seseorang yang bukan merupakan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yaitu terhadap Kaesang merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan selaku ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dugaan gratifikasi tersebut terjadi atas penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang beserta keluarganya untuk melakukan perjalanan menuju Amerika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang merupakan suatu bentuk gratifikasi, serta untuk menganalisis Pengaturan pemberian Gratifikasi Terhadap keluarga penyelenggara atau pegawai negeri dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu Penggunaan fasilitas jet pribadi yang dilakukan oleh Kaesang bukan merupakan gratifikasi. Pasal yang relevan untuk menjerat pemberian gratifikasi adalah Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguraikan subjek utama penerima gratifikasi dalam pasal tersebut adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kaesang yang bukan merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Pada dasarnya tidak ada pengaturan secara spesifik tentang gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam hukum pidana Indonesia.

Kata kunci : Gratifikasi, Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri

ABSTRACT

Law Number 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes has regulated the giving of gratuities to state organizers or civil servants as stipulated in Article 12B of the Anti-Corruption Law. The legal subjects who can be prosecuted under Article 12B of the Anti-Corruption Law are state organizers or civil servants. In August 2024, a case of alleged gratification occurred involving someone who is not a State Organizer or Civil Servant, namely Kaesang, the youngest son of President Jokowi and the chairman of the Indonesian Solidarity Party. The alleged gratification occurred due to the use of a private jet by Kaesang and his family for a trip to America. The purpose of this research is to determine whether the use of private jet facilities by Kaesang constitutes a form of gratification, as well as to analyze the regulations on the provision of gratification to the families of organizers or state officials in Indonesian criminal law. This research uses the normative legal research method. The result of this research is that the use of private jet facilities by Kaesang does not constitute gratification. The relevant article to prosecute the giving of gratuities is Article 12B of the Anti-Corruption Law, which outlines that the main subjects receiving gratuities in that article are state organizers or civil servants. Kaesang, who is neither a state organizer nor a civil servant, cannot be prosecuted under that article. Basically, there are no specific regulations regarding gratification towards the family of state officials or civil servants in Indonesian criminal law.

Keywords: Gratification, State Organizer, Civil Servant

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Kajian Tentang Gratifikasi	20
1. Definisi Gratifikasi	20
2. Gratifikasi Dalam Praktik.....	23
3. Tujuan Pengaturan Gratifikasi.....	31
4. Prinsip Pengendalian Gratifikasi	33
B. Kajian Tentang Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri	37
1. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Negara.....	37
2. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri	42
C. Analisis Gratifikasi Terhadap Keluarga Penyelenggara atau Pegawai Negeri..	49
1. Kasus Posisi.....	49
2. Hubungan antara penerima gratifikasi dengan penyelenggara negara dan potensi pengaruh terhadap kewenangan atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara.....	51

3. Penanganan berdasarkan Eksistensi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP	54
4. Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan <i>United Nation Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	61
BAB III PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tarsisius Ogilva Namas Putra', written in a cursive style.

Tarsisius Ogilva Namas Putra